



Nomor : 1026/B/B2/GT.00.02/2026

14 September 2026

Lampiran: Empat Lembar

Hal : Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 3

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3401/B/B1.B2/GT.00.02/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Perpanjangan Waktu Tindak Lanjut Hasil Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 3 berjumlah 29.151 orang (rekapitulasi terlampir) yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi tahun 2026 dan antrian tahun 2025, dengan kriteria yang dipenuhi antara lain:
 - a. terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - b. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - c. telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. bukan peserta PPG di kementerian lain;
 - e. aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024; dan
 - f. tersedianya Izin Bidang Studi PPG pada LPTK Penyelenggara.
2. Bagi calon peserta PPG sebagaimana angka 1 akan dilakukan pemanggilan untuk mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu sesuai jadwal yang ditetapkan (jadwal terlampir) yaitu:
 - a. melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG pada aplikasi SIMPKB;
 - b. melakukan lapor diri secara daring pada laman resmi LPTK Penyelenggara PPG. Daftar laman LPTK diakses pada <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/info-lptk> sesuai dengan ketentuan lapor diri (terlampir);
 - c. mengikuti pembelajaran secara mandiri pada *platform* Ruang GTK dengan menggunakan akun belajar.id masing-masing;
 - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Uji Kompetensi Peserta PPG (UKPPPG) melalui *platform* Ruang GTK atau laman <https://ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id/ujian/login> setelah menyelesaikan seluruh pembelajarannya.
3. Guru diharapkan mengecek status validitas NIK masing-masing melalui aplikasi SIMPKB atau INFO GTK. Jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta

dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi dapodik melalui operator sekolah.

4. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 3 di wilayah masing-masing melalui akun SIMPKB Operator Disdik. Koordinasi lebih lanjut terkait data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BBGTK/BGTK/KGTK tiap provinsi dan Direktorat PPG.
5. Informasi resmi terkait pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 dapat diakses melalui laman <https://ppg.kemendikdasmen.go.id>.

Selanjutnya kami mohon kerja sama Bapak/Ibu untuk menyampaikan dan mensosialisasikan informasi dimaksud kepada para guru di wilayah masing-masing. Dukungan Bapak/Ibu dalam pendampingan kepada para guru dalam setiap tahapan PPG bagi Guru Tertentu, sejak awal proses konfirmasi kesediaan, lapor diri, pembelajaran mandiri, persiapan UKPPPG, hingga pelaksanaan UKPPPG turut mendorong keberhasilan program PPG Guru Tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
3. Kepala Balai Besar/Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan

Lampiran Surat 1

Nomor : 1026/B/B2/GT.00.02/2026

Tanggal: 14 September 2026

Rekapitulasi Calon Peserta PPG Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 3

No.	Provinsi Instansi	Jumlah
1	Prov. Aceh	925
2	Prov. Bali	354
3	Prov. Banten	1.542
4	Prov. Bengkulu	224
5	Prov. D.I. Yogyakarta	419
6	Prov. D.K.I. Jakarta	1.670
7	Prov. Gorontalo	124
8	Prov. Jambi	487
9	Prov. Jawa Barat	3.826
10	Prov. Jawa Tengah	1.660
11	Prov. Jawa Timur	2.699
12	Prov. Kalimantan Barat	582
13	Prov. Kalimantan Selatan	499
14	Prov. Kalimantan Tengah	545
15	Prov. Kalimantan Timur	924
16	Prov. Kalimantan Utara	151
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	127
18	Prov. Kepulauan Riau	279
19	Prov. Lampung	919
20	Prov. Maluku	782
21	Prov. Maluku Utara	464
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	806
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	876
24	Prov. Papua	330
25	Prov. Papua Barat	198
26	Prov. Papua Barat Daya	157
27	Prov. Papua Pegunungan	222
28	Prov. Papua Selatan	132
29	Prov. Papua Tengah	147
30	Prov. Riau	1.082
31	Prov. Sulawesi Barat	321
32	Prov. Sulawesi Selatan	1.037
33	Prov. Sulawesi Tengah	470
34	Prov. Sulawesi Tenggara	513
35	Prov. Sulawesi Utara	427

No.	Provinsi Instansi	Jumlah
36	Prov. Sumatera Barat	480
37	Prov. Sumatera Selatan	788
38	Prov. Sumatera Utara	1.959
39	Luar Negeri	4
	Jumlah Total	29.151

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra

Lampiran Surat 2
Nomor : 1026/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 14 September 2026

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Lapor Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan/Konfirmasi Kesiadaan Calon Peserta PPG di SIMPKB	15 s.d. 21 September 2026
2.	Lapor Diri di LPTK	24 s.d 28 September 2026
3.	Orientasi di LPTK	1 Oktober 2026
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	1 s.d 23 Oktober 2026
5.	Pembelajaran terbimbing	17 s.d 23 Oktober 2026
6.	Pendaftaran UKPPPG (First Taker)	19 s.d 28 Oktober 2026
7.	Pendaftaran UKPPPG Guru Tertentu (Retaker)	19 s.d 27 Oktober 2026

Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Lapor Diri

Seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Lapor Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir).
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI).
3. *Scan* Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (*Scan* asli ijazah S1/DIV atau *scan fotocopy* legalisir ijazah S1/DIV).
4. *Scan* Transkrip Nilai S1/DIV.
5. *Scan* Kartu Identitas KTP/SIM.
6. *Scan* Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6.
7. *Scan* Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan).
8. *Scan* Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
9. *Scan* Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN).
10. *Scan* NPWP (bagi yang memiliki).
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing (jika diperlukan).

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra

Lampiran Surat 3
Nomor : 1026/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 14 September 2026

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

.....,2026

Peserta PPG,

materai 10.000

.....

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra